

**TINDAK PIDANA UANG RUSAK BERDASARKAN UU NO. 7
TAHUN 2011 TENTANG UANG**

SKRIPSI

Oleh:

VICTOR

202010115023



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA UANG RUSAK
BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2011
TENTANG UANG
Nama Mahasiswa : VICTOR
NIM : 202010115023
Program : Ilmu Hukum/Hukum
Studi/Fakultas

Jakarta, 4 Februari 2024

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H

NIDN.

NIDN :

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA UANG RUSAK
BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2011
TENTANG UANG

Nama Mahasiswa : VICTOR

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115023

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : **29 Januari 2024**

Jakarta, Januari 2024

MENGESAHKAN


Ketua Penguji : **Dr. Dwi Seno Wijanarko S.H., M.H**
NIDN. 0331017006

Penguji I : **Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H**
NIDN : 0304039202


Penguji II : **Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M.**
NIDN. 0314088901

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN . 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. R.r. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA UANG RUSAK
BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2011
TENTANG UANG

Nama Mahasiswa : VICTOR

Nomor Induk Mahasiswa : 2020101175023

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Tindak Pidana Uang Rusak Berdasarkan Uu No. 7 Tahun 2011 Tentang Uang.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Victor

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Victor

NPM : 2020101175023

TTL : Jakarta 28 Oktober 1987

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“TINDAK PIDANA UANG RUSAK BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG UANG.”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Victor

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aturan hukum pidana yang diterapkan terhadap masyarakat yang melakukan pengrusakan uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya dalam Putusan PN Surabaya Nomor 2438/PID.SUS/2022/PN SBY dan Putusan PN Makassar Nomor 15/PID.PRA/2020/PN MKS.

Peneitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk mengumpulkan data mengenai perilaku penanganan terdakwa dan dampaknya terhadap masyarakat dan menganalisa perbuatan pidana serta pertanggungjawaban pidananya. Adapun hasil penelitian; pertama, menemukan kasus ini melibatkan dakwaan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terkait pengrusakan Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Tindak pidana mencakup menggunting ujung uang kertas rupiah kemudian menyetorkannya ke dalam ATM dan perobekan uang kertas rupiah. Analisis unsur tindak pidana menunjukkan bahwa pelaku dianggap melanggar hukum dengan sengaja merusak uang kertas rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Tindakan tersebut dianggap melanggar hukum baik dari segi formal maupun materiil, melibatkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial. Kedua, riset ini melakukan evaluasi terhadap tanggung jawab pidana dari para terdakwa dalam kedua keputusan tersebut. Para terdakwa terbukti mampu untuk memikul tanggung jawab atas perbuatan mereka, menunjukkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap konsekuensi hukum terkait manipulasi informasi elektronik. Tindakan terdakwa yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak termasuk menggunting dan merobek uang merugikan masyarakat dan perekonomian karena menyebabkan uang yang dirusak menjadi tidak layak edar. Putusan pengadilan pada salah satu kasus memberikan hukuman yang dianggap tepat dan adil, namun pada kasus lainnya belum sesuai dengan prinsip Negara Hukum dan prinsip keadilan.

Dengan demikian, tindakan mencabut dan menghapus salah satu kasus di atas mencerminkan bahwa di Indonesia, isu pengrusakan uang Rupiah masih belum dianggap dengan serius.

Kata kunci: Mata Uang; Pengrusakan Uang; UU Nomor 7 Tahun 2011

ABSTRACT

This research analyzes the criminal law rules applied to people who destroy money based on Law Number 7 of 2011 concerning currency, specifically in Surabaya District Court Decision Number 2438/PID.SUS/2022/PN SBY and Makassar District Court Decision Number 15/PID.PRA/2020/PN MKS.

This research uses qualitative and quantitative research methods to collect data on the defendant's handling behavior, its impact on society, and his criminal acts and criminal liability. The results of the research first found that this case involved the charges of Article 35 Paragraph 1 of Law Number 7 Year 2011 related to the destruction of the Rupiah with the intention of degrading the honor of the Rupiah as a symbol of the state. The criminal offense includes cutting the tip of the rupiah banknote, depositing it into the ATM, and tearing the rupiah banknote. Analysis of the elements of the crime shows that the perpetrator is considered to have violated the law by deliberately damaging the rupiah banknote with the intention of degrading the honor of the rupiah as a symbol of the state. The act is considered unlawful in both formal and material terms, involving violations of laws and regulations and social norms. Secondly, this research evaluates the criminal responsibility of the defendants in both decisions. The defendants proved capable of assuming responsibility for their actions, demonstrating their understanding and awareness of the legal consequences of manipulating electronic information. The defendant's actions, which deliberately and without right included cutting and tearing money, were detrimental to the community and the economy because they rendered the damaged money unfit for circulation. The court decision in one case provided a sentence that was considered appropriate and fair, but in the other case, it was not in accordance with the principles of the rule of law and the principles of justice.

Therefore, revoking and deleting one of the above cases reflects that in Indonesia, there is still a lack of seriousness in addressing the issue of tampering with Rupiah notes.

Keywords: Currency; Money Destruction; Law Number 7 Year 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “TINDAK PIDANA UANG RUSAK BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG UANG”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H selaku Pembimbing Materi
5. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H Selaku Pembimbing Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

9. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkra Jakarta Raya.
10. Kepada Istri dan Anak anak yang selalu mendukung karir saya.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Kerangka Teoritis	7
1.6. Kerangka Konseptual	10
1.7. Kerangka Pemikiran	12
1.8. Penelitian terdahulu	13
1.9. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tindak Pidana	22
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	22
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
2.1.3. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis	24
2.1.4. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang	26
2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
2.3. Penegakan Hukum Pidana	31
2.4. Mata Uang	35

BAB III TINJAUAN KASUS UANG MUTILASI ATAU RUSAK DI INDONESIA

3.1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2438/Pid.Sus/2022/Pn Sby.....	44
3.2. Putusan Pn Makassar Nomor 15/Pid.Pra/2020/Pn Mks	47
3.3. Visa Untuk Tujuan Investasi	49
3.4. Golden Visa untuk Meningkatkan Investasi di Indonesia	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Aturan Golden Visa Didalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan Permenkuham Nomor 82 Tahun 2023.....	51
4.2. Penerapan Golden Visa Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara ...	57

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	67
5.2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP